



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sos

Pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Soasio yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SITI DELY BOYRATAN, NIK: 827103 5812810001, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ternate, pada tanggal 18 Desember 1981, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Batu Angus, RT 003, RW 001, Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdulah Ismail S.H., M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., CPCD., C.Med., Mirjan Marsaoly, S.H., CMLC., Ghazali Pauwah., S.H., Faisal Rumbaroa, S.H., M. Ali Safar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ABDULAH ISMAIL, SH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Link. Fitu Puncak PR. Grand Asharaf Residence Blok C 58 RT 007/ RW 003 Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 31 Juli 2023 di bawah register Nomor: 116/PDT/PPNEG/2023/PN Sos, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

ARIYANTI A. KAOLAN, NIK: 8271034312850004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lingkungan Toloko, RT 004/RW 002, Kelurahan Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ARISWAN A. KAOLAN, NIK: 82710320022890001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Kantor Imigrasi Kota Ternate, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan
Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Angus RT 003/ RW 001, Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN, Alamat di Jalan Sultan Mansyur Nomor 1 Tidore Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mengakui jika tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01513 dengan luas 498 m2 (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kecamatan Oba Utara, Kelurahan Sofifi adalah milik **PENGGUGAT** sesuai surat kesepakatan bersama/perjanjian pembagian harta waris tertanggal 20 Juni tahun 2021, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik pegawai Dinas PU Provinsi Maluku Utara;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat dan tanah milik warga;
- Barat berbatasan dengan jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Ade;

Pasal 2

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perkara ini secara damai di Pengadilan Negeri Soasio, dan selanjutnya tidak saling menggugat didepan sidang Pengadilan atau tindakan hukum lainnya, maka dengan sendirinya perkara ini dinyatakan selesai;

Pasal 3

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menyatakan tidak akan mempersulit dan bersedia menandatangani segala surat-surat persyaratan pengurusan baik pada Kantor Kelurahan setempat dan/atau pada Kantor Badan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan dan pada instansi terkait lainnya yang ada kaitannya dengan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01513 yang masih tercatat atas nama (Alm) HI. AMIR KAOLAN untuk selanjutnya dibalik nama atas nama SITI DELY BOYRATAN (**PENGGUGAT**);

Pasal 4

Bahwa **PENGGUGAT** dapat melakukan tindakan baik dalam hal menjaminkan bahkan menjual untuk kepentingan ke-3 (tiga) anaknya dengan tanpa persetujuan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

Pasal 5

Bahwa **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan **TURUT TERGUGAT** tidak akan bertanggung-jawab jika dikemudian hari ada tuntutan dari anak-anak **PENGGUGAT** terkait obyek yang telah dijual oleh **PENGGUGAT**;

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat mengenai isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, **PARA PIHAK** memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan;

Pasal 7

Bahwa apabila dikemudian hari **PARA PIHAK** melanggar isi kesepakatan perdamaian ini, maka **PARA PIHAK** bersedia untuk dituntut secara hukum yang berlaku;

Pasal 8

Bahwa **TURUT TERGUGAT** akan tunduk pada kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 9

Bahwa **PARA PIHAK** selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh
PENGUGAT;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun oleh karena dalam kesepakatan perdamaian Penggugat bersedia menanggung biaya perkara, maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., dan Kemal Syafrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sos tanggal 9 Agustus 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Novry Kurniati, A.Md.

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	135.000,00
3.....Rp			
Pangg	:		1.000.000,00
ilan			
4. PN		Rp	
BP			
Pangg	:		40.000,00
ilan			
Perta			
ma			
5.....Rp			
Mater	:		10.000,00
ai			
6.....Rp			
Redak	:		10.000,00
si			
Jumlah	:	Rp	1.225.000,00
(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sos